

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencerminan kehendak ini antara lain dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS), serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya. PROPERNAS ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 yang diundangkan pada tanggal 20 November 2000. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan beberapa sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi¹. Salah satu sarana yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah bidang Pasar Modal.

Sejarah pembentukan pasar modal di Indonesia bermula dari setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mulai melakukan pembangunan di berbagai bidang. Tetapi kenyataan yang dihadapi Pemerintah pada saat itu adalah keperluan dana yang sangat besar, sehingga Pemerintah Indonesia mengupayakan pengumpulan dana

¹ C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, (Jakarta:Pradnya Paramita,2003), hlm.431.

untuk pembangunan dengan berbagai cara, terutama melalui pinjaman dari sindikasi negara-negara donor seperti negara-negara Eropa yang tergabung dalam *Inter-Governmental on Indonesia* (IGGI) (kemudian *Consultative Group on Indonesia* atau CGI), Jepang, dan Amerika Serikat. Namun bagi Pemerintah, pinjaman luar negeri bukanlah cara yang strategis untuk pembangunan, potensi dana masyarakat Indonesia harus dapat dioptimalkan untuk digunakan. Untuk itu dibentuklah pasar modal yang dimaksudkan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Fungsi strategis dan penting dari pasar modal ini membuat Pemerintah amat berkepentingan atas perkembangan dan kemajuan pasar modal, karena berpotensi untuk penghimpunan dana secara masif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volume kegiatan pembangunan. Segenap upaya dilakukan oleh Pemerintah untuk memasyarakatkan pasar modal, sehingga masyarakat tergerak berinvestasi di pasar modal dengan membeli sejumlah Efek dari perusahaan-perusahaan. Pemilikan Efek perusahaan-perusahaan oleh masyarakat ternyata memberi harapan dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai dampak positif dari kinerja perusahaan².

Arah dan kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi selalu diupayakan untuk mendukung dan memacu perkembangan pasar modal. Kebijakan dan keberpihakan Pemerintah tersebut perlu mendapat dukungan bersama terutama oleh pihak-pihak yang terkait dan pelaku pasar modal itu sendiri. Otoritas Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), dan Otoritas Bursa, selalu berusaha mengikuti perkembangan di dunia pasar modal agar pasar modal Indonesia tidak tertinggal dengan pasar modal di negara-negara yang telah maju dan modern.

Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang tentang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 yang pada saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang No.8/1995)

² M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.01.

yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64 dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996 hingga saat ini. Undang-Undang No.8/1995 ini merupakan sumber hukum bagi pelaksanaan kegiatan pasar modal di Indonesia.

Pasar Modal merupakan bagian dari pasar keuangan. Pasar keuangan ini meliputi kegiatan³ :

1. Pasar uang (*money market*);
2. Pasar modal (*capital market*);
3. Lembaga pembiayaan, seperti sewa beli (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*venture capital*), kartu kredit.

Pasar uang memainkan fungsi, yaitu menyediakan mekanisme untuk menentukan harga aset keuangan, membuat aset keuangan lebih likuid dan mengurangi biaya peralihan aset. Dengan demikian, Pasar Modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan. Kegiatan pasar modal inilah yang akan dikaji lebih spesifik dalam penulisan ini.

Pengertian Pasar Modal, sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dalam arti, pasar modal mempertemukan pemilik dana dan pengguna dana untuk tujuan investasi jangka menengah dan jangka panjang⁴. Dalam Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang No.8/1995 tercantum definisi 'Pasar Modal' adalah : "kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek". Sedangkan, pengertian 'Efek' sesuai dengan Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang No.8/1995 adalah "surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek".

³ *Ibid.*, hlm.13.

⁴ *Ibid.*, hlm.10.

Pengertian ‘Efek’ atau dalam istilah bahasa Inggris disebut *security* adalah merupakan suatu surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Efek dapat dikategorikan sebagai hutang dan ekuitas seperti obligasi dan saham. Perusahaan ataupun lembaga yang menerbitkan efek disebut *penerbit* (Emiten). Efek tersebut dapat terdiri dari : surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak investasi kolektif (seperti reksadana, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Kualifikasi dari suatu efek adalah berbeda-beda sesuai dengan aturan di masing-masing negara⁵.

Efek dapat berupa sertifikat atau dapat berupa pencatatan elektronik yang bersifat⁶ :

1. Sertifikat Efek atas unjuk, artinya pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah si pembawa / pemegang efek, dan dapat diperdagangkan setiap saat.
2. Sertifikat Efek atas nama artinya pemilik efek pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah yang namanya tercatat pada daftar yang dipegang oleh penerbit atau biro pencatatan efek.

Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat⁷. Perkembangan Pasar Modal di Indonesia membawa dampak yang positif terhadap perekonomian di Indonesia. Pasar Modal mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu negara, antara lain⁸ :

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan.
2. Pasar Modal memberikan kesempatan kepada para investor untuk memperoleh hasil (*return*) yang diharapkan. Keadaan tersebut

⁵ <http://www.wikipedia.com>

⁶ *Ibid.*

⁷ C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Op.Cit.*, hlm.432.

⁸ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Cet.2, (Yogyakarta:UPP-AMP YKPN,2000), hlm.7-8

mendorong perusahaan (emiten) untuk memenuhi keinginan para investor untuk memperoleh hasil yang diharapkan.

3. Pasar Modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya.
4. Pasar Modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian.
5. Pasar Modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga.

Untuk dapat terwujudnya ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No.8/1995 di dalam praktek, maka dibutuhkan suatu badan yang tugas pokoknya adalah untuk mengawasi, membina, dan mengatur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan di bidang pasar modal. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No.8/1995, maka pelaksanaan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). BAPEPAM ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Pada kegiatan perdagangan Efek di pasar modal ada yang disebut dengan 'Transaksi Bursa', yang artinya adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual-beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek (Pasal 1 Angka (28) Undang-Undang No.8/1995).

Kemudian berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No.8/1995 bahwa penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dahulu penyelesaian Transaksi Bursa dilakukan dengan penyelesaian fisik atau biasa disebut sebagai perdagangan Efek dengan warkat. Dalam konteks Pasar Modal, warkat adalah surat saham atau surat obligasi yang merupakan tanda bukti kepemilikan dari Efek yang dimiliki. Artinya seluruh saham (Efek) yang beredar pada saat itu berupa kertas saham (Efek). Seiring dengan jumlah saham yang tercatat dan beredar semakin meningkat tajam dari waktu ke waktu, maka sistem perdagangan yang masih menggunakan warkat

(sertifikat saham) **dianggap** akan terus menimbulkan potensi masalah atau kerugian seperti saham hilang, rusak, atau palsu, serta kendala lambatnya penyelesaian transaksi dan berbagai kendala lainnya⁹.

Menurut mantan Ketua BAPEPAM, Herwidayatmo, dibanding negara lain, pasar modal Indonesia termasuk ketinggalan dalam teknologi dan penyelesaian transaksi perdagangan. Oleh karena itu, untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan sistem yang sebelumnya menggunakan sistem perdagangan dengan warkat serta pasar modal Indonesia harus mengejar ketinggalan dengan bursa negara regional dan global, maka dikaji suatu sistem perdagangan saham baru yang berupa sistem perdagangan efek tanpa warkat yang dikenal dengan istilah '*Scriptless Trading System*' (STS). Sehingga seluruh pelaku pasar modal diwajibkan untuk mendukung pelaksanaan sistem *Scriptless Trading* untuk menciptakan pasar yang efisien dan mengurangi risiko investasi¹⁰.

Sistem *Scriptless Trading* pertama kali dipraktekkan di Bursa Efek Amerika pada tahun 1968, dalam upaya untuk memperbaiki proses transaksi dan penyelesaian. Dewasa ini hampir seluruh Bursa Efek terkemuka di dunia telah mempraktekkan sistem ini.

Sistem *Scriptless Trading* adalah tata cara perdagangan Efek tanpa adanya fisik Efek berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi, dan lainnya; serta perdagangan saham dilakukan secara elektronik yang ditindaklanjuti dengan penyelesaian transaksi secara pemindahbukuan (*book entry settlement*) yaitu perpindahan Efek maupun dana hanya melalui mekanisme debit kredit atas suatu rekening efek (*securities account*) yang tanda bukti kepemilikan Efek nya tidak lagi akan berbentuk fisik sertifikat Efek, tetapi diwujudkan dalam rekening Efek pada KSEI. Dengan demikian dalam era *Scriptless Trading* ini perdagangan di BEI tidak lagi

⁹ Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhrudin, *Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta:PT.Salemba Empat Patria, ,2001), hlm.168.

¹⁰ "Scriptless Trading," <<http://www.bapepam.go.id>>.

mengenal saham secara fisik karena seluruh saham yang beredar di BEI saat ini tidak lagi berupa sertifikat saham atau Efek, tetapi tercatat dalam catatan elektronik yang disebut dengan rekening Efek (*securities account*) di KSEI. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah '*Scripless Settlement*' karena yang menjadi kendala selama ini (sebelum penerapan *Scripless*), adalah bukan pada sistem perdagangannya, melainkan pada sistem penyelesaiannya. Apabila sistem penyelesaian telah *scripless* maka secara otomatis sistem perdagangan pun akan *scripless*. Alasan lain adalah karena pemindahtanganan kepemilikan saham dengan atau tanpa warkat dilakukan setelah terjadinya perdagangan saham di bursa¹¹. *Scripless Trading* merupakan konsekuensi sekaligus tuntutan atas maju pesatnya perkembangan industri sekuritas di Indonesia.

Pelaksanaan *Scripless Trading* ini secara resmi dimulai di bursa pada tanggal 11 Juli 2000, mengganti (memperbaharui) sistem perdagangan Efek di Indonesia yang sebelumnya menggunakan sertifikat Efek pada setiap transaksinya. Dimulai dengan perdagangan tanpa warkat untuk 4 (empat) saham, yaitu saham PT. Multipolar, PT. Suparma, PT. Sari Husada, dan PT. Dankos Laboratories¹².

Penerapan sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi Efek secara *Scripless Trading* pada prinsipnya memerlukan tiga hal pokok yaitu¹³ :

1. Kesiapan perangkat peraturan;
2. Perangkat sistem komputer dan;
3. Sumber Daya Manusia yang profesional.

BAPEPAM mensyaratkan tersedianya dana dan Efek pada rekening Efek, dan kesepadanan Efek pada penerapan sistem ini sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor VI.A.3 perihal Rekening Efek pada Kustodian. Adapun penggunaan perangkat sistem komputer harus dapat menerjemahkan peraturan dan mengakomodir

¹¹ Tjiptono Darmadji, *Op.Cit.*, hlm.167.

¹² *Ibid.*, hlm.168

¹³ "Pointers Key Notes Speech Ketua Bapepam Pada Seminar Securities House Management & Operation," Jakarta, 13 Agustus 1998 <<http://www.bapepam.go.id>>.

kebutuhan pelaksanaan *Scriptless Trading* yang memenuhi persyaratan keandalan, ketangguhan dan keamanan.

Agar pasar modal Indonesia benar-benar sejajar dengan pasar modal negara lain, *Scriptless Trading* harus diprioritaskan. Menurut mantan Ketua BAPEPAM Herwidayatmo, *Scriptless Trading* merupakan target awal menuju pasar modal yang efisien, dan bebas risiko, serta berharap agar Pasar Modal Indonesia dapat berfungsi sebagai sarana penggerak ekonomi nasional, dan menjadi sarana investasi terpercaya bagi pemodal domestik maupun internasional¹⁴.

Dewasa ini berbagai teknologi informasi semakin berkembang dengan pesatnya, dan sistem *Scriptless Trading* dalam pasar modal Indonesia merupakan salah satu dari perkembangan teknologi informasi tersebut. Dapat dikatakan hal ini merupakan salah satu faktor pendorong yang mendorong Pemerintah menerbitkan peraturan-peraturan yang menunjang pelaksanaan sistem teknologi informasi tersebut, diantaranya yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang No.11/2008) yang telah disahkan pada tanggal 21 April 2008. Pasal-pasal di dalam Undang-Undang No.11/2008 yang berkaitan dengan *Scriptless Trading* sebagai salah satu sistem dan teknologi informasi dalam dunia pasar modal Indonesia yaitu diantaranya :

1. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.11/2008

Bahwa yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik’ adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, *telecoppy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

¹⁴ *Ibid.*,

2. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No.11/2008

Bahwa yang dimaksud dengan “Transaksi Elektronik” adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.11/2008

Bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

4. Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No.11/2008

Bahwa penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.

Penerapan sistem *Scriptless Trading* ini terlaksana nyata pada **Perusahaan Efek** dan **Bank Kustodian** yang menjalankan kegiatan di bidang Pasar Modal, serta berkaitan pula dengan **Penitipan Kolektif**. Berdasarkan Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang No.8/1995 yang dimaksud dengan ‘Perusahaan Efek’ adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan Manager Investasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘Kustodian’ berdasarkan Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang No.8/1995 adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Pengertian ‘Penitipan Kolektif’ berdasarkan Pasal 1 Angka (16) Undang-Undang No.8/1995 adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.

Pengertian ‘Perantara Pedagang Efek’ menurut Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang No.8/1995 yaitu “pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain”.

Perusahaan Efek diharapkan mampu mengembangkan sistem jasa pendukung kegiatan seperti sistem teknologi informasi dan sistem *back-up office* untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara¹⁵ :

1. Meningkatkan kualitas jasa industri efek.
2. Mengembangkan teknologi informasi dan *back-up office system* perusahaan efek.
3. Meneliti dan mengembangkan produk dan jasa-jasa industri efek.
4. Mengembangkan kode etik perusahaan efek.

Mengenai perdagangan Efek tersebut sangat erat kaitannya dengan **Perseroan Terbuka dan Saham (Efek)** sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang No.40/2007).

Berdasarkan **Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang No.40/2007** yang dimaksud 'Perseroan Terbuka' adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sedangkan berdasarkan **Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang No.8/1995** yang dimaksud dengan 'Perusahaan Publik' adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 154 Undang-Undang No.40/2007, bagi Perseroan Terbuka berlaku pula ketentuan Undang-Undang No.40/2007 ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jadi, dapat dikatakan bahwa peraturan dalam Undang-Undang No.40/2007 sejalan dengan Undang-Undang No.8/1995.

Saham adalah barang bergerak dan merupakan instrument investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai

¹⁵ M.Irsan Nasarudin, *Op.Cit.*, hlm.88.

tanda penyertaan modal suatu pihak (orang-perorangan ataupun badan usaha) dalam suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, dan berhak hadir dalam RUPS¹⁶. Perihal ‘Saham’ dapat dilihat dalam beberapa peraturan, yaitu antara lain pada :

1. Undang-Undang No.40/2007

Mengenai saham (Efek) tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

a. Pasal 48 Undang-Undang No.40/2007

Ayat (1) : Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.

Ayat (2) : Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 49 Undang-Undang No.40/2007

Ayat (1) : Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang Rupiah.

Ayat (2) : Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan, kecuali diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

c. Pasal 50 Undang-Undang No.40/2007

Ayat (1) : Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham yang memuat :

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham;
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan

¹⁶ “Mengenal Saham,” <<http://www.idx.co.id>>.

hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fiducia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fiducia tersebut;

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain (seperti benda tetap yang harus dilakukan penilaian terlebih dahulu).

Ayat (3) dan (4) : Dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dicatat pula mengenai setiap perubahan kepemilikan saham dan dicantumkan tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku pula bagi Perseroan Terbuka.

d. Pasal 51 Undang-Undang No.40/2007

Bahwa pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

e. Pasal 52 Undang-Undang No.40/2007

Ayat (1) : Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :

a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;

b. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;

c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang No.40/2007 ini.

f. Pasal 56 Undang-Undang No.40/2007

Ayat (1) : Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak (baik berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun akta di bawah tangan).

Ayat (2) : Akta pemindahan hak atau salinannya tersebut disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

g. Pasal 60 Undang-Undang No.40/2007

Ayat (1) : Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.

Ayat (2) : Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fiducia sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

Ketentuan-ketentuan mengenai 'saham' dalam Undang-Undang No.40/2007 tersebut di atas berlaku pula bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

2. Undang-Undang No.8/1995

Mengenai saham (Efek) dan Penitipan Kolektif diatur dalam Pasal 55-Pasal 63, antara lain :

a. Pasal 56 Undang-Undang No.8/1995

Ayat (1) : Efek dalam Penitipan Kolektif dalam LPP dicatat dalam buku daftar pemegang efek Emiten atas nama LPP untuk kepentingan pemegang rekening pada LPP yang bersangkutan.

Ayat (2) : Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatatkan dalam rekening Efek pada LPP dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

b. Pasal 58 Undang-Undang No.8/1995

Bahwa Kustodian wajib mencatat mutasi kepemilikan

Emiten dalam Penitipan Kolektif dengan menambah dan mengurangi Efek pada masing-masing rekening Efek.

c. Pasal 59 Undang-Undang No.8/1995

Bahwa pemegang rekening sewaktu-waktu berhak untuk menarik dana dan atau Efek dari rekening efeknya pada LPP.

d. Pasal 60 Undang-Undang No.8/1995

Bahwa Emiten, LPP, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib segera menyerahkan deviden, bunga, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif kepada pemegang rekening.

3. Peraturan BAPEPAM Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut sebagai Peraturan BAPEPAM Nomor IX.J.1)

a. Pasal 1 huruf (a) Peraturan IX.J.1

Bahwa dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.

b. Pasal 8 Peraturan IX.J.1

Bahwa saham Perseroan adalah saham atas nama.

c. Pasal 9 huruf (a) Peraturan IX.J.1

Bahwa perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

d. Pasal 10 huruf (f) Peraturan IX.J.1

Bahwa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi

tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

d. Pasal 11 huruf (b) Peraturan IX.J.1

Bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

e. Pasal 11 huruf (c) Peraturan IX.J.1

Bahwa pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada LPP, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

Perdagangan Efek yang saat ini telah menggunakan sistem *Scriptless Trading* tanpa adanya fisik Efek berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi, dan lainnya. Perdagangan dilakukan secara elektronik yang ditindaklanjuti dengan penyelesaian transaksi secara pemindahbukuan (*book entry settlement*) yaitu perpindahan Efek maupun dana hanya melalui mekanisme debit kredit atas suatu rekening efek (*securities account*) yang tanda bukti kepemilikan Efek nya tidak lagi akan berbentuk fisik sertifikat Efek, tetapi diwujudkan dalam rekening Efek pada KSEI. Dalam Pasal 51 juncto Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.40/2007 dinyatakan bahwa untuk perdagangan saham / pemindahan hak atas saham (seperti Jual Beli Saham) dilakukan dengan akta pemindahan hak. Sedangkan dalam Pasal 9 Ayat (2) juncto Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No.8/1995 dinyatakan bahwa tata cara peralihan Efek sehubungan dengan Transaksi Bursa ditetapkan oleh Bursa Efek, dan penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan ‘penyelesaian pembukuan’ adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari adanya Transaksi Bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi Efek

dari rekening Efek yang satu dan menambahkan Efek dimaksud pada rekening Efek yang lain pada Kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik. Dalam Pasal 63 Undang-Undang No.8/1995 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai Penitipan Kolektif diatur lebih lanjut oleh BAPEPAM, yaitu khususnya dapat dilihat pada Pasal 10 Peraturan BAPEPAM Nomor IX.J.1. Oleh karena itu dalam hal perdagangan saham (Efek) dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No.8/1995, Peraturan BAPEPAM maupun Peraturan BEI merupakan *Lex Specialis* dari Undang-Undang No.40/2007.

Penerapan sistem *Scripless Trading* dalam dunia pasar modal Indonesia dewasa ini merupakan salah satu tuntutan demi meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata dunia. Ada banyak kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem *Scripless* ini dibandingkan dengan perdagangan dengan warkat yang sebelumnya, tetapi ternyata jika diperhatikan sistem *Scripless* tersebut masih terdapat kelemahannya jika tidak *diprotect* dengan baik.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan tesis yang berjudul “*Efektivitas Scripless Trading Di Pasar Modal*”.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, permasalahan yang ingin penulis analisis, yaitu :

1. Bagaimana efektivitas dan legalitas sistem *Scripless Trading* (perdagangan tanpa warkat) dibandingkan dengan sistem perdagangan dengan warkat dalam perdagangan Efek di Pasar Modal?
2. Bagaimana jika terjadi kegagalan dalam penyelesaian transaksi Efek melalui sistem *Scripless Trading* ini?

1.3 Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman bagi ilmuwan tentang tata cara mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Konsekuensinya metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan¹⁷.

Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian normatif¹⁸ dan studi lapangan melalui wawancara. Penelitian normatif yaitu berupa data teoritis yang bersumber dari buku-buku, literatur, bahan-bahan pustaka, dan pendapat para ahli atau sarjana yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini. Dalam penelitian, penulis memperoleh data dari majalah, internet, serta buku-buku. Bahan-bahan pustaka yang digunakan terdiri dari :

1. Sumber primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berlaku umum (harus ditaati). Dalam hal ini diperoleh dari perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Undang-Undang No.8/1995, Undang-Undang No.40/2007, Undang-Undang No.11/2008, serta Peraturan BAPEPAM.
2. Sumber sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini diperoleh antara lain melalui buku-buku, majalah, artikel-artikel dan internet yang berkaitan dengan *Scriptless Trading* ini.
3. Sumber Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedi yang berkaitan dengan bidang hukum.

Sedangkan wawancara dilakukan dengan tujuan utama untuk mendapatkan data dan informasi sebanyak dan seakurat mungkin yang ada di lingkungan praktek masyarakat¹⁹. Wawancara dilakukan dengan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm.7.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:CV.Rajawali,1986), hlm.14.

¹⁹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2005), hlm.50.

narasumber tertentu yang dipandang berkompeten dalam topik penelitian ini, yaitu antara lain :

1. Pihak PT. KPEI (Bapak Reynant Hadi, S.H., M.H.) selaku pihak yang melakukan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Efek melalui sistem *Scriptless Trading* dalam pasar modal Indonesia.
2. Pihak PT.KSEI (Ibu Dyah Paramita Indriani) selaku pihak yang memberikan jasa kustodian sentral dalam sistem *Scriptless Trading* di pasar modal Indonesia.

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis. Analisis yang digunakan bersifat ‘deskriptif-kualitatif’ sesuai dengan data yang digunakan oleh penulis. Yaitu menggambarkan keadaan secara tepat sifat-sifat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan sistem *Scriptless Trading* ini dalam kegiatan perdagangan Efek di Pasar Modal di Indonesia ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebuah sistematika penulisan sangat diperlukan di dalam suatu penulisan tesis, agar penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sistematika penulisan tesis ini yang keseluruhannya terdiri dari 3 (tiga) bab adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, serta pada akhir bab diuraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : Teori dan Analisis

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori, analisis efektivitas, legalitas, tanggung jawab serta akibat hukum berkenaan dengan *Scriptless Trading* dalam kegiatan Pasar Modal ini.

BAB III : Penutup

Merupakan bab terakhir, penulis mengemukakan kesimpulan dari bab-bab yang ada sebelumnya yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan tesis berdasarkan hasil analisis permasalahan, serta beberapa saran.

